AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.2, 2026
https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index
E-ISSN 2721-6160 (*online*) P-ISSN 2830-4207(cetak)

Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak oleh Ayah Kandung: Studi Putusan No. 352/PID.SUS/2024/PN CBI

Vini Juliana
Universitas Gadjah Mada
vini.juliana13@gmail.com

Article Info

Received: 2026-02-12
Revised: 2026-08-16
Accepted: 2026-10-24

DOI:
https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/1814

Abstract

Cases of domestic violence, especially those perpetrated by parents against children, even their own children, are increasing as seen in media coverage. One example is the case in Parung, Bogor, which went viral in February 2024, in which a girl under the age of 7 (6 years and 9 months) was repeatedly beaten by her biological father.. The aim of this study is to find true justice and legal benefits for victims of child violence in the case of Court Decision Number 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi. This study aims to conduct an empirical juridical analysis of the enforcement of legal protection for victims, based on the aforementioned court decision. Referring to the decision, the author analyzes this case through the lens of the principles of justice and legal benefits. The protection provided to victim is also inadequate, particularly regarding psychological recovery, and several aspects of its implementation do not align with the provisions of LAW Number of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence of the recommendations contained in court decisions.

Keywords: *Violence against children; Legal protection; Domestic violence*

Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan orang tua terhadap anak, bahkan anak kandung sendiri semakin meningkat jika dilihat dari pemberitaan media. Salah satu contohnya adalah kasus di Parung, Bogor, yang viral pada Februari 2024, di mana seorang anak perempuan di bawah usia 7 tahun (6 tahun 9 bulan) dipukuli berulang kali oleh ayah kandungnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesungguhnya bagi korban kekerasan anak dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis-empiris terhadap penegakan perlindungan hukum bagi korban, berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas. Merujuk pada putusan tersebut, penulis menganalisis kasus ini melalui kacamata asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada korban juga kurang memadai, terutama terkait pemulihan psikologis, dan beberapa aspek pelaksanaannya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun anjuran yang tertuang dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci:
Kekerasan terhadap anak; Perlindungan hukum; Kekerasan dalam rumah tangga

Copyright: © 2026. The Authors (Vini Juliana) Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.

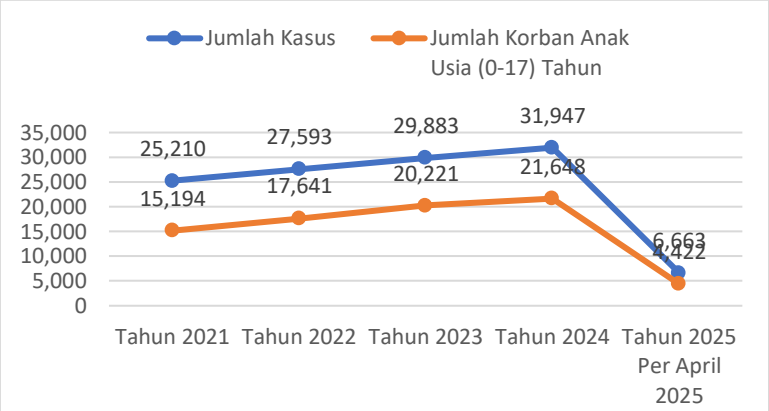
How to Cite: Vini Juliana, "Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak oleh Ayah Kandung: Studi Putusan No. 352/PID.SUS/2024/PN CBI", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 7 No.2 (2026)*: 101-114. *https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/1814*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak erat kaitannya dengan hubungan antara orang tua si anak, berpisahnya atau bercerainya kedua orang tua rentan menimbulkan kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena kekesalan orang tua terhadap pasangannya, kemudian amarah tersebut dilampiaskan kepada anak-anaknya.

Dalam terminologi hukum Indonesia Penegakkan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak merupakan tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI Pasal 28 juga berlaku bagi anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau UU Perlindungan Anak. Perlindungan Anak menggunakan terminologi Perlindungan Khusus berdasarkan Pasal 1 angka (15) dan (15a) UU Perlindungan Anak. Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan hukum yang kejadiannya cenderung meningkat dari beberapa tahun terakhir di Indonesia. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak ini tercermin dari data yang masuk dan tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tabel dibawah ini.[1]

Gambar 1.
Grafik Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2021-2025



Tahun 2025 kuartal 1 telah ada sekitar 6.663 kasus dengan 4.422 korban adalah anak pada usia 0-17 tahun dimana 7.149 kasus yang terjadi berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, suatu hal yang ironis mengingat Indonesia sudah memiliki beberapa pengaturan hukum sebagai perlindungan bagi para korban anak sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Pada tahun 2024 tepatnya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat terjadi kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga yang teregister dalam perkara nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi dengan terdakwa atas nama SH (nama disamarkan) dan korban atas nama N (nama disamarkan) anak berusia 7 (tujuh) tahun, kasus ini dilaporkan pada Jumat 2 Februari 2024 ke Kepolisian sektor Parung oleh warga dan polisi langsung menangkap terdakwa yang sedang memukul korban dirumahnya.[2] Pada kasus ini penulis mendapatkan kesempatan untuk

[1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA," (Online), dapat diakses melalui https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan (Akses pada 15 April 2025).
[2] Rini Kustiasih, "Hilangnya Keceriaan N, Dipaksa Mengamen dan Disiksa Ayah Sendiri," (Online), dapat diakses melalui https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/07/nestapa-n-korban-kekerasan-fisik-dan-eksploitasi-oleh-orangtuanya, (akses pada 10 April 2025).

melakukan wawancara dengan pendamping korban bapak I (nama disamarkan) dalam menangani perkara yang mendapat cerita langsung dari korban dimana awalnya yang sering melakukan kekerasan terhadap korban adalah ibu tiri dari korban, korban juga setiap hari dipaksa ibu tirinya untuk bekerja sebagai pengamen di sekitar wilayah lampu merah Simpang Empat Parung, Bogor. Korban mengakui bahwa ayahnya marah ketika mengetahui bahwa korban ini mengamen dan mengemis di jalanan. Memang sebelum kejadian berlangsung, ayahnya terbiasa jarang pulang karena bekerja di luar kota. ibu tiri korban yang memaksa korban mengamen dan mengemis, mengaku ke ayahnya bahwa ibu tiri ini tidak tahu bahwa korban mengemis dan mengamen, sehingga si ayah marah dan melakukan pemukulan dengan kawat gantungan baju.

Korban mengakui baru pertama kali ayah kandungnya memukul dengan kejam seperti itu sehingga membuat korban sangat merasa ketakutan dan berteriak-teriak dan didengar oleh tetangga. Pada hari kejadian, bentuk penganiayaan yang dilakukan sudah sangat kejam sehingga akhirnya warga (termasuk RT) mendatangi rumah korban dan pelaku. Ketika didatangi warga, pelaku mengaku dan terlihat menunjukkan penyesalannya, namun kejadian ini sudah terjadi dan keadilan tetap harus berjalan. Kejadian ini menunjukkan terjadinya kegagalan orang tua dalam merawat dan melindungi anaknya, dan juga terlambatnya tindakan masyarakat sosial dalam melindungi korban, padahal warga sudah tahu bahwa korban sering dipukuli ibu tirinya. Setelah kejadian, korban dikunjungi petugas Dinas Sosial, dievaluasi dan diberikan hadiah dan uang untuk keperluan sekolah sekaligus untuk menghibur korban, namun korban tidak mendapatkan bimbingan rohani, rehabilitasi maupun pemeriksaan dengan psikolog. Respon Dinas Sosial cukup baik dan cepat dalam memberikan bantuan untuk korban dengan melakukan kunjungan beberapa kali untuk melihat kondisi korban .[3]

Kasus ini telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi dengan tedakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, tidak ada pemberian rehabilitasi, bantuan psikis, maupun bantuan rohani kepada korban padahal dalam pertimbangan hukum hakim telah jelas bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi korban.[4] Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan, yaitu hakim memberikan putusan dengan membatasi dirinya pada hukum acara (formal) yang ada di mana dikarenakan dakwaan jaksa merupakan dakwaan alternatif yang hanya membuktikan satu dakwaan saja, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan. Bagaimana penegakan kepastian hukum dalam kasus ini? Apakah putusan pengadilan sudah memberikan perlindungan hukum bagi korban? dan Apakah putusan pengadilan sudah memberikan kemanfaatan hukum bagi korban? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan suatu instrumen yang dalam penulisan ini mengacu pada teori Lawrence M. Friedman[5] yakni sistem hukum dalam praktiknya adalah organisme yang kompleks, baik struktur, substansi, dan budaya berinteraksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penulis menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu membandingkan implementasi putusan tersebut melalui wawancara dengan wali korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus dan kemudian diputuskan di pengadilan, serta apakah korban telah memperoleh keadilan dan kemanfaatan hukum serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai?

[3] Diolah dari hasil wawancara penulis dengan pendamping korban dan korban, 21 Maret 2025 di kediaman korban.
[4] Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi.
[5] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Keadilan Hukum

Keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sebagaimana dikatakan immoral rules are not legally valid, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum[6]. Kemudian menurut Aristoteles, keadilan sangat penting karena merupakan esensi utama dari negara, dan tidak ada pemerintahan yang dapat bertahan untuk waktu yang lama kecuali jika didasarkan pada skema keadilan yang tepat.[7]Lalu menurut Lawrence M. Friedman, kaedilan dalam arti paling luas harus dihasilkan oleh sistem hukum. Konsep ini, tentu saja, sulit untuk didefinisikan, dan telah menjadi subjek dari banyak literatur filsafat. Keadilan mengacu pada harapan dan penilaian. Masyarakat mengharapkan hukum sesuai dengan standar etika mereka. Mereka akan menilai hukum berdasarkan kinerjanya. Yang dimaksud dengan 'kinerja' di sini adalah bagaimana hukum memperlakukan orang-orang dan bagaimana hukum mendistribusikan manfaat serta bebannya."[8]

Terkait dengan beberapa pendapat tokoh mengenai keadilan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa keadilan adalah suatu hal yang tidak boleh diabaikan serta harus diwujudkan tanpa mengorbankan kepentingan siapapun di masyarakat baik gender, usia, maupun ikatan keluarga. Rawls menyatakan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang di dalamnya terpenuhi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, wewenang, peluang, pendapatan, dan kesejahteraan[9]. Seorang ayah, meskipun dia adalah pemimpin dalam rumah tangga dan yang dianggap paling berkuasa terhadap semua aturan di rumah tangga, bukan berarti memiliki hak untuk melakukan kekerasan pada anaknya, apapun alasannya. Apalagi jika dikaitkan dengan kasus KDRT yang dialami anak (N) sebagai korban, si anak memiliki hak-hak dasar untuk dirawat dengan baik dan dilindungi oleh orang tuanya.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa jumlah prevalensi kekerasan terhadap anak pada 2024 lebih tinggi dibandingkan pada 2021. Dalam satu tahun terakhir, terdapat 7,6 juta anak mengalami kekerasan. Untuk anak perempuan, kekerasan fisik yang dialami mereka sepanjang hidup pada 2021 sebesar 10,49 persen, naik menjadi 15,56 persen pada 2024. Data ini diketahui dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang diluncurkan oleh KemenPPPA. Jenis kekerasan yang disurvei dalam SNPHAR 2024 adalah kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. dan kekerasan emosional tercatat menjadi jenis kekerasan paling tinggi yang terjadi pada anak.[10]

Substansi Hukum

Dari sudut pandang keadilan hukum, penulis akan membahas terlebih dahulu dari sisi legal substance atau substansi hukum**.** Menurut Lawrence M. Friedman, fokus dari substansi hukum

[6] Dr.A'an Efendi, SH.,M.H & Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, "Ilmu Hukum" Penerbit Kencana 2021 hlm 115

[7] Ibid

[8] Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective", Op Cit hlm 20

[9] Nur Solikin , Moh. Wasik. "The Construction Of Family Law In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia: A Review Of John Rawls's Concept Of Justice And Jasser Auda's *Maqashid Al-Shari'a*" Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm 317

[10] https://www.antaranews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021?

adalah isi dari aturan hukum itu sendiri, yaitu norma, kebijakan serta aturan yang mengatur perilaku di dalam masyarakat yang mencerminkan nilai dan kepentingan di dalam masyarakat. Pada tulisan ini, meskipun dalam contoh putusan Pengadilan hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun Penulis juga akan mengaitkannya dengan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan karena memiliki irisan kesamaan dalam hal perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, Undang-Undang ini akan menjadi bahan analisis terhadap kasus pemukulan anak oleh ayah kandungnya yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang terdapat pada tabel 2 berikut:

Tabel.2: Pasal dalam UU KDRT dan UU Perlindungan Anak Terkait Keadilan.

UU Penghapusan KDRT	**UU Perlindungan Anak**
Pasal 3 huruf a,b,c, dan d tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas hak asasi, kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban	Pasal 15 huruf d tentang setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
Pasal 5 tentang Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik dan kekerasan psikis	Pasal 20 tentang Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
Pasal 10 huruf a,b,c,d, dan e tentang korban berhak mendapatkan perlindungan baik dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, serta pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan dan juga bimbingan rohani	Pasal 20 ayat (1) tentang Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental,
Pasal 15 huruf a,b, dan c tentang Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat; dan	Pasal 23 ayat (1) tentang Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
Pasal 16 tentang kewajiban penegak hukum terhitung 1x24 jam sejak menerima laporan kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta pelindungan yang diberikan oleh kepolisian. Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari	Pasal 45 huruf B ayat (1) tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak, ayat (2) Dalam menjalankan kewajibannya

pengadilan.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.
Pasal 27 tentang Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan	Pasal 59 ayat (1) tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
Pasal 40 tentang ayat (1) tentang pemeriksaan kesehatan korban dan ayat (2) tentang tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.	Pasal 59 ayat (2) huruf i tentang Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
Pasal 44 tentang hukuman pidana dan denda bagi pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga	Pasal 72 ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok

Berdasarkan tabel dari kedua Undang-Undang tersebut di atas, pasal-pasal yang disampaikan telah mencantumkan tentang keadilan dari sisi substansi hukum. Jika dikaitkan dengan teori keadilan yang telah di bahas sebelumnya pada bagian substansi hukum ini, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Penhapusan KDRT maupun Undang-Undang Perlindungan anak semuanya telah mencerminkan pengaturan nilai dan kepentingan dalam masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan kasus KDRT yang dialami oleh anak (N), ayah kandungnya terbukti melakukan kekerasan fisik dengan memukul anak (N) menggunakan kawat gantungan baju berkali-kali, dan dikenakan pasal 44 Ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini hakim memutus hanya ada 1 dakwaan alternatif yang dikenakan yakni UU Penghapusan KDRT (bukan dakwaan kumulatif) sesuai asas *Iudex non potest plus quam quod petit actor*, yaitu hakim tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat. Walaupun seharusnya pelaku dikenakan dakwaan subsidair karena untuk kasus kekerasan pada anak ini, UU Perlindungan Anak lebih berat hukuman pidananya dibandingkan dengan UU Penghapusan KDRT. Mungkin hakim mempertimbangkan karena pelaku merupakan tulang punggung dan istri pelaku baru saja melahirkan seorang anak sehingga dan juga pelaku langsung mengakui perbuatannya tersebut.

Apa yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Penghapusan KDRT mengenai hak korban, pada dasarnya sudah terpenuhi sesuai sengan substansi hukum, namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dan apa yang tercantum dalam rekomendasi Putusan Pengadilan mengenai rehabilitasi di Sentra Galih, Bogor, karena berdasarkan hasil wawancara dengan korban (N) maupun pendamping korban (A), korban sama sekali tidak mendapatkan bimbingan rohani, dan korban juga tidak diberikan rehabilitasi terkait mental dan emosional korban. Seharusnya dalam dakwaan harus disertai Dakwaan tidak disertai dengan pemulihan korban dan perlindungan korban, hal ini bertentangan dengan asas *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi,* yaitu keadilan adalah kehendak yang tetap dan terus-menerus untuk memberikan hak kepada setiap orang. Dari asas ini seharusnya korban (N) mendapatkan apa yang harus menjadi haknya, yaitu hak pemulihan dari trauma yang dialaminya.

Struktur Hukum

Jika membahas dari sisi Struktur Hukum berdasarkan Lawrence M. Friedman, bahwa beliau menyatakan struktur hukum ini adalah aparat penegak hukum.[11] Hans Kelsen dalam teori keadilan juga menyatakan bahwa teori hukum murni sama sekali tidak menentang persyaratan untuk hukum yang adil, tetapi hanya mengatakan bahwa tidak kompeten untuk menjawab pertanyaan apakah hukum yang diberikan itu adil atau tidak, karena pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara ilmiah sama sekali.[12] Dalam kasus yang dialami korban (N), secara struktur hukum, para penegak hukum telah menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan dari pendamping korban Bapak (A), begitu laporan diterima, korban langsung mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial dan juga lembaga UPTD PPA dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak yang berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat.[13]

Dalam proses dakwaan, dari hasil wawancara Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (Aji Yodaskoro, S.H) dalam kasus KDRT terhadap anak (A) ini, beliau menyampaikan bahwa dalam menentukan penuntutan terhadap pelaku, Jaksa mempertimbangkan tidak hanya dari sisi korban, namun juga dari sisi pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 anak lain yang masih balita. Pelaku juga dinilai sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya tanpa bantahan, serta kasus ini masih dalam lingkup keluarga kandung, maka Jaksa menggunakan dasar hukum Undang-Undang Penghapusan KDRT untuk kasus ini.[14]

Dalam Putusan pengadilan untuk kasus KDRT yang dialami korban (N), Hakim juga telah memberikan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan yang tercantum dalam hasil putusan yang ada dalam lampiran pada tulisan ini. Hakim juga menimbang berdasarkan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif-subsideritas, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ada, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Dalam Putusan Pengadilan untuk kasus ini, terdakwa hanya dikenakan sanksi penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, masih cukup jauh dari hukuman maksimal yang ditetapkan UU Penghapusan KDRT, meskipun sudah jelas bukti kuat yang ada dan keterangan saksi-saksi yang juga sudah diakui kebenaran keterangannya oleh si pelaku. Tentunya hasil putusan ini menimbulkan pertanyaan bagi Penulis tentang bagaimana efektivitas struktur hukum dalam menegakkan keadilan khususnya terhadap korban yang masih rentan di usia bawah umur. Adanya vonis ringan ini menunjukkan indikasi lemahnya struktur hukum, padahal struktur hukum sangat memiliki peranan penting dalam memastikan ditegakkannya keadilan secara konsisten.

Melihat dari vonis ringan yang diberikan hakim, Penulis mencoba melihat lagi asas *"Summum ius, summa iniuria", yaitu h*ukum yang tertinggi justru bisa menjadi ketidakadilan yang tertinggi. Struktur hukum memang sudah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur hukum (UU Penghapusan KDRT), namun hasil putusannya justru mengabaikan keadilan substantif. Vonis ringan yang diberikan menunjukkan ada masalah dalam struktur hukum dalam menafsirkan norma

[11] *Loc. Cit.* Lawrence M. Friedman."The Legal System: A Social Science Perspective"
[12] Miriam Theresa Rooney, Law Without Justice-The Kelsen ad Hall Theories Compared, Notre Dame Law review, Volume 23, Issue 2, 1948 hlm 143
[13] Latiffah Fajar Rahayu Dan Dilla Hariyanti. "Tindakanlembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Memberikan Perlindungan Terhadapperempuan Korban Kekerasan" Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, Hlm 70-71.
[14] Diolah dari hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum PN Cibinong melalui telewicara pada 10 April 2025

secara sensitif terhadap hak anak sebagai korban. Jika melihat posisi korban adalah anak di bawah umur dan juga seorang anak perempuan, ada baiknya kita melihat pendapat salah satu tokoh Iris Marion Young yang justru mengkritik teori keadilan yang hanya fokus pada distribusi sumber daya saja, beliau justru ingin agar keadilan mengakui perbedaan dan tidak mengabaikan pengakuan terhadap perbedaan identitas, seperti ras dan gender.[15]

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan suatu sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman, dalam teorinya menyatakan bahwa legal culture atau budaya hukum adalah elemen penting dalam sistem hukum, karena mencerminkan sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. [16] Friedman membedakan antara budaya hukum internal dan eksternal. Pada budaya hukum internal mencerminkan sikap serta pandangan para profesional hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum eksternal mencerminkan sikap masyarakat umum terhadap hukum maupun sistem hukum.

Koentjaraningrat menyatakan dalam bukunya bahwa dalam struktur sosial dan organisasi masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana struktur sosial memengaruhi norma dan aturan dalam masyarakat.[17]

Dalam hal kasus KDRT yang menimpa Anak (N), masyarakat dengan budayanya masih menganggap bahwa permasalahan ini merupakan masalah keluarga dan enggan untuk dicampuri oleh mereka. Melihat dari sini, kita bisa menilai bahwa budaya hukum adalah elemen yang sangat penting dalam sistem hukum karena mencerminkan sikap, nilai serta harapan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.Masih ada keraguan di masyarakat tentang keadilan itu sendiri, apakah hukum harus mereka patuhi karena pasti akan adil, atau hanya karena mereka takut akan hukuman, dan apakah prinsip kesetaraan, perlindungan serta pengakuan hak asasi manusia masih dipandang lemah dalam nilai-nilai keadilan dalam masyarakat? Pada umumnya masyarakat enggan terlibat urusan keluarga karena khawatir dianggap lancang, dan juga khawatir akan terseret dalam proses hukum.

Dalam Putusan Pengadilan kasus KDRT yang Penulis bahas ini, hakim masih ada indikasi memberikan putusan berdasarkan budaya hukum masyarakat pada umumnya, yaitu jika anak nakal biasanya orang tua memberikan hukuman, dan apa yang dilakukan oleh pelaku bukanlah kesengajaan, akan tetapi akibat dari emosi yang memuncak atas kenakalan si anak. Hakim juga memandang bahwa selama ini terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sementara memiliki 3 (tiga) anak lain yang masih kecil-kecil yang harus dinafkahi.

Meskipun demikian, kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga tetaplah harus memandang sisi keadilan bagi siapa saja dan pelaku harus diadili, sebagaimana dalam asas "Nemo Judex in Causa Sua", yaitu idak ada seorang pun yang bisa menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya sendir, sehingga keadilan dalam penegakan hukum dalam kasus ini harus objektif dan tidak terpengaruh dengan adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Dan keadilan harus ditegakkan oleh penegak hukum tanpa intervensi yang mungkin datang dari pihak keluarga.

Kemanfaatan Hukum

Dalam putusan pengadilan negeri Cibinong[18] hakim mengutamakan hanya memenuhi tuntutan dakwaan dari jaksa yang ada padahal pada perkembangan hukum sekarang putusan bisa

[15] Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (1990) hlm 122
[16] *Loc. Cit.* Lawrence M. Friedman."The Legal System: A Social Science Perspective"
[17] Prof. Dr. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, 1971
[18] Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Cbi.

memasukkan lebih dari yang diminta dari jaksa namun tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan, nilai, dan kaidah masyarakat dan sudah seharusnya asas hukum yang ada juga berkembang lagi hal ini disampaikan oleh Bambang Pratama bahwa seharusnya ada asas *Super Specialis* terhadap asas *lex specialis derogat legi generalis*[19] artinya adalah hukum yang lebih khusus menyimpangi hukum yang khusus menyimpangi juga hukum yang umum sehingga dalam konteks penulisan ini maka UU UU Perlindungan Anak bisa dikatakan sebagai hukum yang lebih khusus lagi dari UU PKDRT guna mendapatkan kemanfaatan dari putusan, mengingat UU PKDRT hanya memuat 4 (empat) tindakan untuk pemulihan korban yakni tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing Rohani [20] yang mana seharusnya hak anak mendapatkan pemulihan sosial, agama, pendidikan, bahkan bisa mendapatkan pemulihan khusus berdasarkan UU UU Perlindungan Anak maka sudah seyogyanya hakim memandang asas super specialis ini dalam dasar pertimbangan hukumnya namun pada kasus ini tidak ada pemulihan baik dari sisi UU PKDRT maupun dari UU UU Perlindungan Anak yang diberikan kepada korban yang berarti manfaat yang diterima anak menjadi tidak ada. Ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Jeremy Bentham yang merupakan tokoh utama dalam aliran utilitarianisme, beliau menekankan bahwa tindakan atau hukum dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak.[21]

Substansi Hukum

Dalam kasus ini penulis hendak mengidentifikasi pengaturan dalam UU PKDRT dan UU UU Perlindungan Anak yang mengatur persoalan kemanfaatan hukum terhadap perlindungan dan penegakkan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut.

Tabel 3: Pasal dalam UU PKDRT dan UU UU Perlindungan Anak terkait Kemanfaatan Penegakkan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

UU PKDRT	**UU UU Perlindungan Anak**
Pasal 10 huruf a,b,c,d, dan e tentang korban berhak mendapatkan perlindungan baik dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, serta pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan dan juga bimbingan rohani	Pasal 22 yaitu Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasal 12 huruf b tentang menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; huruf c tentang menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan huruf d tentang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.	Pasal 59A tentang upaya perlindungan khusus bagi anak yang terkena kasus kekerasan fisik dan psikis yaitu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, serta pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, serta

[19] Bambang Pratama, "Privasi dan Perlindungan Data Elektronik Pribadi di Indonesia," Seminar Level Up Vol. 4 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada 18 Desember 2024.
[20] Lihat Pasal 31 UU PKDRT.
[21] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789).

	pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
Pasal 22 ayat (1) … pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan	Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan;
Pasal 39 Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari : a. tenaga kesehatan; b. pekerja sosial; c. relawan pendamping; dan/atau d. pembimbing rohani.	Pasal 71E Ayat (1) yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasal 40 tentang ayat (1) tentang pemeriksaan kesehatan korban dan ayat (2) tentang tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi	Pasal 73A Ayat (1) yaitu Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.

Hukum menurut Prof. Satjipto Rahardjo tidak boleh kaku, tidak hanya mengacu pada teks tertulis, tetapi harus mampu menangkap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan konteks sosial yang berkembang.[22]Pasal-pasal yang tercantum dalam UU Penghapusan KDRT dan UU Perlindungan anak telah memuat asas kemanfaatan hukum, karena mengatur mengenai perlindungan dari lembaga sosial, pendampingan selama proses hukum berlangsung, serta kepentingan pemulihan (konseling). Manfaat lain yang diatur dalam substansi hukum di UU Penghapusan KDRT adalah penyelenggaraan tentang pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah. Namun dalam kasus ini manfaat bimbingan rohani dan pemulihan (konseling) belum berjalan sesuai apa yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT jika penulis mengacu pada hasil wawancara dengan pendamping korban. Artinya putusan ini secara substansi belum memberikan solusi terbaik, dan belum sejalan dengan asas *Lex Semper Dabit Remedium*, yaitu hukum selalu memberikan solusi, sementara solusi yang diberikan dalam substansi di UU Penghapusan KDRT ini belum mencakup pemulihan atau rehabilitasi mental si anak.

[22] Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Struktur Hukum

Dalam struktur hukum, perlu diperhatikan ketika aparat penegak hukum memberikan putusan dalam kasus kekerasan ini agar jangan sampai mengakibatkan tumpulnya kepercayaan terhadap *Law enforcement*.[23] Dalam kasus KDRT yang dialami korban, kemanfaatan yang diterima korban belum seluruhnya terpenuhi, korban mendapatkan perlindungan, pendampingan dan bantuan dana dari pihak lembaga sosial, namun korban belum mendapatkan layanan kesehatan menyeluruh terhadap luka yang diderita oleh korban. Selain itu manfaat dari hak mendapatkan bimbingan rohani belum diterima oleh korban.

Pemanfaatan hukum sejatinya mengacu pada sejauh mana hukum memberikan manfaat yang nyata, terutama bagi si anak sebagai korban KDRT. Meskipun dalam lingkup keluarga biasanya selalu terjadi pemakluman dan saling memaafkan atas kejadian-kejadian yang membuat tidak nyaman dalam keluarga, namun hak dan keselamatan anak sebagai korban harus menjadi prioritas utama. Hukum membutuhkan tingkat prediktabilitas tertentu sehingga mereka yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa konsekuensi hukum dari tindakan mereka.[24]

Dalam putusan kasus ini, hakim juga sudah merekomendasikan manfaat rehabilitasi terhadap anak sebagai korban KDRT. Namun dalam implementasinya, korban sampai saat ini belum mendapatkan rehabilitasi terkait trauma mental dan psikis yang dialaminya sebagai akibat kekerasan dan pukulan yang dideritanya.

Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan budaya hukum sebagai suatu nilai, ideologi, dan prinsip yang berada pada suatu Masyarakat dalam melihat dan mengaplikasikan hukum dalam tatanan hidup Masyarakat itu sendiri.[25] David Nelken menjelaskan budaya hukum sebagai salah satu cara untuk menggambarkan pola yang relatif stabil dari perilaku dan sikap sosial yang berorientasi pada hukum. Elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dari budaya hukum berkisar dari fakta-fakta tentang lembaga-lembaga seperti jumlah dan peran pengacara atau cara-cara pengangkatan dan pengawasan hakim, hingga berbagai bentuk perilaku seperti litigasi atau tingkat penjara, dan, di sisi lain, aspek-aspek yang lebih samar-samar seperti ide, nilai, aspirasi, dan mentalitas. Seperti halnya budaya itu sendiri, budaya hukum adalah tentang siapa kita, bukan hanya tentang apa yang kita lakukan.[26]

Budaya hukum tersebut merupakan Gambaran ideal bagi penghormatan pada hukum dan penempatan hukum sesuai pada tempatnya namun tentunya harus dibarengi dengan substansi hukum dan struktur hukum yang memberikan kemanfaatan terlebih dahulu agar tercipta budaya hukum yang bisa merasakan manfaat dari hukum itu sendiri. Bisa dilihat dari penjelasan ini hukum dapat bekerja sebagai suatu alat untuk "rekayasa sosial" (*Social engineering*)[27] yang baik dalam menciptakan budaya hukum apabila hukum itu sendiri dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam Masyarakat dalam hal anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari hasil orang tua yang telah berpisah maka tentu anak tersebut besar kemungkinan akan menjadi anak terlantar dalam hal terdakwa adalah orang tua dan tulang punggung keluarga, belum lagi putusan yang tidak memberikan hak-hak anak namun hanya memidanakan korban tentu

[23] Agus Muhammad Septiana, "Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif," Masalah-Masalah Hukum 41, No. 4 (2012): 564–71.
[24] Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law: Language, Discourse and Reasoning at The European Court of Justice, (Surrey: Ashgate, 2013), hlm 51

[25] Op Cit,Lawrence M. Friedman, hlm. 194.
[26] David Nelken, "Using the Concept of Legal Culture," *Australian Journal of Legal Philosophy*, Vol. 29, (2004): hlm. 1.
[27] Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)," Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 No. 1, (2011): hlm. 11-12.

akan membuat budaya sistem peradilan pidana berbasiskan penghukuman hal ini sesuai dengan asas *lex talionis* yang berarti hukum sebagai ajang balas dendam tidak berbasiskan kepentingan sebagaimana seharusnya, lantas anak tersebut kemudian akan menjadi anak terlantar yang tidak terurus oleh negara baik melalui lembaga pemasyarakatan atau lembaga non pemsyarakatan sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak dan Masyarakat juga tidak mendapatkan kemanfaatan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh David Nilken sebelumnya, ketika manfaat tersebut tidak dirasakan maka terciptalah budaya hukum hanya saling balas dendam tanpa menghadirkan kemanfaatan itu sendiri. UU Perlindungan Anak sudah memperluas peran polisi ketika terjadi kekerasan pada anak maka dalam waktu 1x24 jam mereka dapat langsung melakukan penangkapan, begitu pula mereka dapat memberikan perlindungan sementara pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun kendati prosedur tersebut telah dijalankan namun putusan akhir masih berakhir Tunggal hanya pada penghukuman korban yang juga sebetulnya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan saja maka tingkat kesadaran hukum dan kepedulian Masyarakat tidak akan bergerak kemana-mana.[28]

Menurut Jeremy Bentham yang menganut paham utilitarianisme, kemanfaatan hukum itu berarti "*the greatest happiness for the greatest number*" hukum yang bermanfaat merupakan hukum yang dapat memberikan hak-hak bagi setiap orang sesuai dengan apa yang seharusnya dan seyogyanya mereka dapatkan,[29] hal ini sejalan dengan asas *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* yang berarti berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya[30] dalam putusan pengadilan negeri Cibinong sendiri hakim tidak mempertimbangkan korban sebagai subjek yang perlu dipenuhi juga hak-haknya sesuai dengan UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak seperti hak pendampingan psikologis, pendampingan Rohani, Pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya namun hakim hanya berfokus pada dakwaan jaksa untuk menghukum pelaku saja, selain dari pada itu putusan pengadilan negeri Cibinong juga tidak melakukan keterbukaan informasi terhadap putusannya kendati kasus ini adalah pelaku selaku orang dewasa, lantas putusan ini dapat dikatakan tidak memberikan manfaat budaya hukum malah membuat budaya Masyarakat untuk mematuhi hukum semakin pada ambang pertanyaan.

KESIMPULAN

Sejumlah pengaturan kejahatan terhadap fisik atau psikis belum mampu menjamin substansi hukum memberikan keadilan, karena dalam UU KDRT, meskipun kita tahu bahwa siapapun korban KDRT baik istri, suami maupun anak maka pasti akan ada trauma tertentu yang butuh pemulihan, namun dalam UU KDRT tidak ada mengatur mengenai pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU Perlindungan Anak. Dalam hal struktur hukum, dakwaan jaksa itu seharusnya dakwaan subsidair karena UU Perlindungan Anak lebih berat pidana dari UU Penghapusan KDRT.

Substansi hukum telah mengatur pasal-pasal yang membahas terkait manfaat hukum yang bisa didapatkan oleh korban, dan dalam putusan pengadilan, hakim juga telah merekomendasikan agar korban diberikan rehabilitasi oleh Sentra Galih, Bogor. Namun korban belum merasakan manfaat untuk mendapatkan bimbingan rohani sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT, dan juga manfaat pemulihan dengan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi sebagaimana direkomendasikan oleh Majelis Hakim dalam putusan terkait kasus KDRT yang dialami oleh

[28] Erwin Amran, Muliaty Pawennei, dan Zainuddin Zainuddin, "Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak," *Journal of Lex Theory*, Vol. 1 No. 2, (2020): hlm. 193-194.
[29] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Darar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori dan Asas Hukum*, (Indonesia: Red and White Publishing, 2021), hlm. 279.
[30] Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 23-24.

korban (N). Seharusnya ada penambahan aturan mengenai pemuliha bagi korban dalam UU KDRT karena apapun bentuk kekerasannya, baik kekerasan fisik atau psikis, kekerasan verbal atau non verbal dan kekerasan seksual, semua korban berhak atas pemulihan dari kejadian yang menimpa mereka.

Urgensi disahkannya RUU Pengasuhan Anak, karena dengan adanya UU Pengasuhan Anak nantinya, orang tua akan berhadapan dengan filter hukum pengasuhan dan akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kekerasan pada anak. Sudah selayaknya anak sebagai cikal bakal generasi muda mendapatkan pengasuhan yang baik, perawatan yang baik, dilindungi oleh seluruh aspek masyarakat untuk mencegah semakin maraknya kasus kekerasan pada anak.

REFERENSI

Agus Muhammad Septiana, "Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif," Masalah-Masalah Hukum 41, No. 4 (2012)

Bambang Pratama. "Privasi dan Perlindungan Data Elektronik Pribadi di Indonesia." Seminar Level Up Vol 4 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 18 Desember 2024.

David Nelken, "Using the Concept of Legal Culture," *Australian Journal of Legal Philosophy*, Vol. 29, (2004): hlm. 1.

Dr.A'an Efendi, SH.,M.H & Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, "Ilmu Hukum" Penerbit Kencana 2021

Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Elina Paunio, Legal Certainty in Multilingual EU Law: Language, Discourse and Reasoning at The European Court of Justice, (Surrey: Ashgate, 2013),

Erwin Amran, Muliaty Pawennei, dan Zainuddin Zainuddin, "Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak," *Journal of Lex Theory*, Vol. 1 No. 2, (2020): hlm. 193-194.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (1990)

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "SIMFONI PPA." (Online). Dapat diakses melalui https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. (Akses pada 15 April 2025).

Kustiasih, Rini. "Hilangnya Keceriaan N, Dipaksa Mengamen dan Disiksa Ayah Sendiri." (Online). Dapat diakses melalui https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/07/nestapa-n-korban-kekerasan-fisik-dan-eksploitasi-oleh-orangtuanya. (Akses pada 10 April 2025).

Latiffah Fajar Rahayu Dan Dilla Hariyanti. "Tindakanlembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Memberikan Perlindungan Terhadapperempuan Korban Kekerasan" Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022

Miriam Theresa Rooney, Law Without Justice-The Kelsen ad Hall Theories Compared, Notre Dame Law review, Volume 23, Issue 2, 1948

Nur Solikin , Moh. Wasik. "The Construction Of Family Law In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia: A Review Of John Rawls's Concept Of Justice And Jasser Auda's *Maqashid Al-Shari'a*" Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram, Vol. 23, No. 1, 2023,

Prevalensi kekerasan terhadap anak, dapat diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021?

Prof. Dr. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, 1971

Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)," Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 No. 1, (2011): hlm. 11-12.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Cbi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (Bapak Aji Yodaskoro, S.H.) pada kasus yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Cbi, 21 Maret 2025 melalui telewicara pada 10 April 2025

Wawancara penulis dengan Pendamping korban Bapak I (nama inisial)) dan korban N (nama inisial)) pada kasus yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Cbi, 21 Maret 2025 pada tempat kediaman korban.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Darar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori dan Asas Hukum*, (Indonesia: Red and White Publishing, 2021)